BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sm, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan jelas. Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, kerugian negara, dan niat jahat para terdakwa dalam menjatuhkan hukuman. Namun, dari segi keadilan dan kemanfaatan hukum, putusan ini masih memiliki beberapa kekurangan. Aspek keadilan dalam putusan ini dinilai kurang memadai karena hukuman yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif dari tindak pidana korupsi terhadap masyarakat. Dari segi kemanfaatan hukum, putusan ini juga belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi penulis dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun ada efek jera yang diharapkan, ringannya hukuman dapat mengurangi daya cegah terhadap potensi tindak pidana korupsi di masa depan. Oleh karena itu, putusan ini mungkin tidak sepenuhnya mencapai tujuan hukum dalam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
b. Putusan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah berupaya menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam tindak pidana korupsi. Meski demikian, masih ada ruang perbaikan, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara dan penguatan efek jera. Aspek-aspek ini perlu ditingkatkan untuk memastikan tercapainya tujuan pemidanaan secara optimal dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Efektivitas putusan dalam mencegah korupsi di masa depan juga memerlukan dukungan langkah-langkah sistematis lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis putusan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr, berikut adalah beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut:

a. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas pemidanaan dalam kasus korupsi, khususnya terkait dengan aspek pemulihan kerugian negara. Studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan sistem pemulihan aset yang efektif bisa menjadi fokus penelitian.
b. Kajian tentang penerapan teori pemidanaan yang lebih komprehensif dalam kasus korupsi, yang tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi pelaku.
c. Penelitian mengenai dampak putusan pengadilan terhadap upaya pencegahan korupsi di Indonesia, termasuk analisis persepsi masyarakat terhadap efek jera dari hukuman yang dijatuhkan.
d. Studi tentang integrasi aspek pemulihan kerugian negara ke dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk tantangan dan peluang implementasinya.
e. Analisis kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.
f. Penelitian tentang peran dan efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi, termasuk koordinasi antar lembaga dalam upaya pemulihan kerugian negara.